

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep warga negara itu terkait erat dengan pengertian bangsa modern yang pada hakikatnya anggota suatu negara (modern) tertentu. Antara negara dan warganya terdapat hubungan yuridis tertentu. Warga dan negaranya terdapat hubungan yuridis tertentu. Warga negara merupakan anggota penuh dari negara yang bersangkutan serta mempunyai hak dan kewajiban tertentu terhadap negaranya. Sebaliknya negara berkewajiban melindungi warga negaranya dalam bentuk apa pun dan di mana pun mereka dalam bentuk apa pun dan di mana pun mereka berada.¹ Selain itu pengertian kewarganegaraan dapat pula dilihat dari dua segi, yaitu segi formal dan segi material. Segi formal melihat tempat kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum, sedangkan segi material melihat akibat hukum dari pengertian kewarganegaraan itu.²

Dari segi formal, tempat kewarganegaraan dalam sistematika hukum itu ada di dalam jajaran bidang hukum publik. Mengingat bahwa masalah kewarganegaraan terkait dengan salah satu sendi negara, yaitu rakyat negara. Dengan kata lain, hukum kewarganegaraan merupakan salah satu cabang dari hukum publik. Dari segi material masalah kewarganegaraan erat kaitannya dengan masalah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara negara dan warganya. Dalam kewarganegaraan ini akan tampak perbedaan yuridis antara warga negara dengan orang asing. Orang asing tidak mempunyai ikatan yuridis dengan negara, sebagaimana yang dimiliki oleh warga Negara.³

¹ Koerniatmanto Soetoprawiro, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1996, hlm. 8.

² *Ibid.*

³ *Ibid.* hlm, 9

Maraknya kejahatan pemalsuan surat yang terjadi saat ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan munculnya kejahatan tersebut terpacu karena para pelaku menginginkan keuntungan. Semua kejahatan pemalsuan surat tersebut implikasinya sangat besar baik bagi yang menjadi korban maupun masyarakat lainnya dengan mengalami kerugian baik materiil maupun non material, di dalam kehidupan masyarakat yang sudah maju ini dan teratur menginginkan adanya jaminan kebenaran atas bukti surat dimiliki oleh seseorang. Untuk membuktikan pemalsuan tanda tangan korban atas perbuatan pelaku korban harus melapor ke Polisi dengan membawa bukti surat yang asli dan bukti surat yang dipalsukan tersebut sehingga atas dasar Laporan Polisi tersebut pihak Penyidik akan melakukan penyelidikan dan penyidikan atas adanya surat palsu.⁴

Pasal 263 KUHP berisi unsur memalsukan surat dan membuat surat palsu dan termasuk dalam tindak pidana formil tetapi bukan tindak pidana materiil sehingga perbuatannya membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dilarang dan diberi sanksi pidana sehingga berhasil tidaknya si pelaku bukan hal mutlak. Tindak Pidana pemalsuan menurut Pasal 263 KUHP adalah sebagai salah satu menyimpang dan bertentangan dengan hukum sehingga modus operandi baik. Tindak pidana pemalsuan surat (*valscheid in geschrift*) merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat.

Berbagai bentuk pemalsuan dilakukan yaitu, STNK Kendaraan Bermotor, surat perjalanan dinas. Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki modus operandi dalam yaitu menghilangkan sifat keaslian surat tersebut demi kehendak yang diinginkan oleh si pelaku. Tindak pidana pemalsuan surat dapat kita jumpai dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana pada Buku II Bab XII Pasal 263 sampai 276 tentang Pemalsuan Surat . Perbuatan pemalsuan merupakan pelanggaran

⁴ Indah Darmawan, 1999. *Pengantar Uang dan Perbankan*. Rineka Cipta. Jakarta. hlm. 5

terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Adapun modus operandi dalam penyidikan penegakan tindak pidana pemalsuan surat adalah pelaku berniat memalsukan surat seolah-olah bahwa itu adalah miliknya yang keaslian surat sehingga orang lain percaya dan tidak percaya akan surat seolah-olah palsu. Defenisi Surat adalah suatu berbentuk tulisan, baik yang ditulis tangan maupun diketik dan atau dicetak dengan mempunyai arti (makna). Pemalsuan surat berarti perbuatan yang sebenarnya memiliki niat untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli atau tidak palsu lagi dan atau membuat suatu benda kehilangan makna yang tersirat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

Sebagai salah satu bentuk di masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan surat atau tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat, yang pelakunya mempunyai modus operandi. Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai:

1. Unsur subjektif: yaitu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.
2. Unsur-unsur objektif:
 - a. Barang siapa
 - b. Membuat secara palsu atau memalsukan
 - c. suatu kausa tertentu, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau
 - d. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan
 - e. Penggunaannya memberikan manfaat yang tidak jelas.

Hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan pidana pemalsuan diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, yang mencantumkan bentuk perbuatan pemalsuan berupa tulisan-tulisan. Pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHP. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 (memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat palsu yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan.

Perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.⁵

Pemakaian surat palsu yang dilakukan pelaku dalam tindak pidana pemalsuan surat tidak harus dapat mendatangkan kerugian tidak perlu kerugian itu nyata atau benar ada baru kemungkinan saja akan adanya

⁵ Nursaddam, 2014. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Mata Uang Kertas Palsu Di Kota Makassar*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar. hlm.2

kerugian itu sudah cukup menjerat pelaku pemalsuan surat yang diartikan kerugian disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi juga kerugian imaterial dimasyarakat, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.⁶

Pemalsuan surat berarti perbuatan yang sebenarnya memiliki niat untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli atau tidak palsu lagi dan atau membuat suatu benda kehilangan makna yang tersirat. Tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Sebagai salah satu bentuk di masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan surat atau tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat, yang pelakunya mempunyai modus operandi. Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, ialah⁷:

- 1) surat yang menimbulkan suatu hak;
- 2) surat yang menerbitkan suatu perikatan;
- 3) surat yang menimbulkan pembebasan utang; dan
- 4) surat yang dibuat untuk untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 2 (dua) macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsukan (*vervalsen*). Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana

⁶ Agus Arif Wijayanto. 2017. *Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan di Indonesia*. Jurnal Hukum Khaira Umrah Ilmu Hukum. Unissula Semarang. hlm. 892.

⁷ Adami Chazawi. 2002. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3.

sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterahkan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas. Adami chazawi memberikan pandangan bahwa dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Tindakan pemalsuan tersebut secara sadar dilakukan oleh Pembuat dan tidak ada unsur rekayasa sehingga Pembuat telah mengetahui persis akibat hukum yang hendak terjadi jika perbuatan pemalsuan tersebut benar-benar terjadi dilakukan oleh Pembuat tersebut. Bentuk perbuatan lanjutan yang hendak terjadi dari perbuatan pemalsuan tersebut adalah menghilangkan bukti asli atau barang yang dipalsukan tersebut. Barang disini dapat berbentuk sebuah surat atau dokumen yang memiliki nilai ekonomis, misalnya sertipikat. Jika perbuatan sudah terlaksana yang dapat dipastikan adalah perbuatan pemalsuan oleh Pembuat menghilangkan atau memusnahkan barang bukti asli yang telah digunakan tersebut. Dalam tataran praktik hukum pembuktian sangat beragam proses upaya penyidikan yang dilakukan penyidik dalam menyikapi ada atau tidak adanya barang bukti yang dijadikan pemalsuan tersebut. hal inilah yang akan menjadi tolok ukur dalam penelitian ini guna menyimpulkan upaya-upaya hukum dalam menangani perbuatan pemalsuan yang telah terjadi dan barang buktinya dengan sengaja dihilangkan atau dimusnahkan oleh Pembuat.

Pada proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kerap terjadi beberapa perbedaan pendapat, yakni mempermasalahkan kedudukan barang bukti asli yang dipalsukan atau dokumen yang yang dilaporkan adalah palsu tersebut. perbedaan ini terjadi hingga dalam proses pembuktin dipersidangan sehingga majelis hakim memutus tindak pidana pemalsuan dengan beragam pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusannya. Ketentuan Pasal 263 s/d Pasal 276 KUHP tidak memberikan petunjuk dalam hal pemalsuan harus ada bukti aslinya atau tidak ada bukti aslinya. Oleh karenanya memberikan beban pembuktian bagi penyidik, jaksa, dan hakim untuk menilai kualitas pemalsuan tersebut.

Pembicaraan dan diskusi pada berbagai forum dan kesempatan mengenai Tenaga Honor Lapangan (THL) terus menghangat sejak dimunculkannya kebijakan pengangkatan Tenaga Honor Lapangan (THL) di samping mengangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Instansi Pemerintah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian tepatnya Pasal 2 Ayat (3) bahwa di samping pegawai negeri, pejabat yang berwenang dapat mengangkat Tenaga Honor Lapangan (THL). Di dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Honor Lapangan (THL) adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian. Disebutkan juga bahwa Tenaga Honor Lapangan (THL) tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.

Ketentuan yang mengatur tentang pegawai negeri diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pada Pasal 1 angka (1) dikatakan bahwa yang disebut dengan aparatur sipil negara atau disingkat dengan ASN adalah profesi bagi pegawai negri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, kemudian pada pasal 1 angka (2) dijelaskan lebih lanjut yaitu pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sebab dalam kenyataannya, dalam melakukan tugas-tugas pelayanan dalam pemerintahan, baik itu pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sebagian besar banyak dilakukan dan dikerjakan oleh Tenaga Honor Lapangan (THL) yang mana mereka diangkat oleh masing-masing instansi maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 disebutkan bahwa Tenaga Honor Lapangan (THL) adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, di antara para tenaga Tenaga Honor Lapangan (THL) itu, ada yang sudah lama bekerja dan mengabdikan kepada pemerintah dan keberadaan dari Tenaga Honor Lapangan (THL) tersebut memang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Mereka sudah lama bekerja dan mengabdikan pada pemerintah di instansi maupun SKPD yang bersangkutan serta keberadaannya memang masih sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Akan tetapi, sebagian besar Tenaga Honor Lapangan (THL) tersebut telah berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun dan sesuai dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada mereka tidak dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil, sehingga bagi mereka perlu adanya perlakuan secara khusus untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Maraknya tindak pidana dokumen palsu terhadap surat keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL) menjadi perhatian saat ini. Surat itu disebut

memberikan kesempatan kepada Tenaga Honor Lapangan (THL), yang berumur lebih dari 35 tahun untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tanpa tes bagi yang memenuhi persyaratan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengimbau agar masyarakat, khususnya Tenaga Honor Lapangan (THL) untuk lebih berhati-hati terhadap rumor yang beredar dengan mengatasnamakan Kementerian PANRB.

Berkaitan dengan hal ini, peran penyidik kepolisian dalam konteks penegakan hukum merupakan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum. Namun pada dasarnya tindak pidana pemalsuan dokumen surat keputusan tenaga honor lapangan dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan hidup pelakunya, karena sebahagian besar pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen surat keputusan tenaga honor lapangan didasarkan karena terhimpit faktor ekonomi itu sendiri. Hal ini mengisyaratkan bahwa tindak kejahatan pemalsuan dokumen surat keputusan tenaga honor lapangan tidak hanya dapat merugikan masyarakat saja namun dapat menghancurkan stabilitas perekonomian negara. Mengingat Kejahatan tersebut juga semakin meningkat karena faktor canggihan atau kemajuan dunia teknologi yang semakin mempermudah seseorang dapat melakukan aktivitasnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang tertuang dalam bentuk penulisan hukum dengan judul: **“Peran Kepolisian dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dokumen Palsu Terhadap Surat Keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL)”**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil pokok masalah, yaitu:

- a. Bagaimana peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana dokumen palsu terhadap surat keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL)?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana dokumen palsu terhadap surat keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL)?

2. Ruang Lingkup

Penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian penulisan karya ilmiah ini pada Polres Kota Metro. Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana dokumen palsu terhadap surat keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ditentukan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana dokumen palsu terhadap surat keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL).
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana dokumen palsu terhadap surat keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL).

2. Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan yang bersifat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran bagi pihak penegak hukum dalam menganalisa tentang peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana dokumen palsu terhadap surat keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL).

- b. Kegunaan yang bersifat praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi pihak penegak hukum dalam pencegahan tindak pidana dokumen palsu terhadap surat keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL).

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Proses penyidikan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana mengenai pemalsuan surat yaitu barang siapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.⁸

Tenaga Honor Lapangan (THL) juga disebut honorer adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, Tenaga Honor Lapangan (THL) bukan pekerja yang terikat dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.⁹

2. Kerangka Konseptual

⁸ Moeljatno, 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. PT Bumi Aksara. Jakarta, hlm. 96

⁹ Rozali Abdullah. 1986. *Hukum Kepegawaian*. Jakarta. Rajawali. hlm. 34

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah. Adapun batasan dan pengertian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah :

- a. Kepolisian adalah salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sehingga lembaga kepolisian pasti lah ada di seluruh negara berdaulat.
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.
- c. Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan.
- d. Tenaga honorer ialah orang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintah. Honorer merupakan pegawai non-PNS dan non-PPPK.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana dokumen palsu terhadap surat keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL).

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian da1an bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang peran kepolisian dalam penyelesaian tindak pidana dokumen palsu terhadap surat keputusan Tenaga Honor Lapangan (THL).

BAB V

PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.